



P U T U S A N
NOMOR : 81/B/2016/PT.TUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 Surabaya telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

SRI MULYANINGSIH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal

Kampung Susiloharjo, Kelurahan Siswodipuran RT. 1
RW. 12, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali,
Pekerjaan Wiraswasta; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada: 1) Agus Setyobudi, SH., MH., 2) Jatmining Budi Rahayu, SH., keduanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Hukum “J_A & PARTNERS“, beralamat di Jl. KA Gribig Blok A XV No. 11, Girimulya, Gergunung, Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Juli 2015, selanjutnya disebut sebagai ; -----

----- **PENGUGAT / PEMBANDING** -----

M E L A W A N :

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOYOLALI, berkedudukan di Jl. Anggrek No. 1 Boyolali, dalam hal ini memberi Kuasa kepada : 1) Siti Nurul Hasanah,

Halaman 1 dari 10 halaman, Putusan Nomor : 81/B/2016/PTTUN-SBY



A.Ptnh., SH., 2) Suprayoga, SH., 3) Haryono, BA., 4) Etty Asminijati, kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Anggrek No. 1 Boyolali, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 495/14-33.09/I/2016 tertanggal 26 Januari 2016, selanjutnya disebut sebagai ; -----

----- **TERGUGAT / TERBANDING** -----

II. SRI HERI KUSUMAWARDANI DC, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dk. Kebondalem RT. 003 RW. 001, Desa Bendan, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, Pekerjaan Karyawan BUMD;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada: 1) Tukinu, SH., M.Hum, 2) Burham Pranawa, SH., MH., keduanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Jl. Gading I No. 16, Pulisen, Boyolali, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 05/tkn/Adv/II/2016 tertanggal 1 Februari 2016, selanjutnya disebut sebagai ; -----

----- **TERGUGAT II INTERVENSI / TERBANDING** -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 81/PEN/2016/PT.TUN.SBY, tanggal 23 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini di tingkat banding; -----

Halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor : 81/B/2016/PTTUN-SBY.



2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
Nomor : 46/G/2015/PTUN.SMG. tanggal 2 Desember 2015 ; -----
3. Berkas perkara tersebut beserta surat-surat lainnya yang
berhubungan dengan sengketa ini; -----
4. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 81/PEN.HS/2016/PT.TUN.SBY,
tanggal 25 April 2016 tentang penetapan hari sidang ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan-keadaan
mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :
46/G/2015/PTUN.SMG, tanggal 2 Desember 2015, yang dimohonkan
banding dengan amar sebagai berikut : -----

Mengadili :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak seluruh Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;-----

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp 243.000,- (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Semarang tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum
pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2015 yang dihadiri oleh Kuasa
Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat serta Kuasa Hukum Tergugat
II Intervensi ; -----



Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 46/G/2015/PTUN.SMG, pada tanggal 11 Desember 2015 sesuai dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 11 Desember 2015, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 46/G/2015/PTUN.SMG, tanggal 11 Desember 2015 oleh Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang ; -----

Menimbang, bahwa permohonan banding Penggugat / Pembanding tersebut telah disusul dengan memori banding dari Penggugat / Pembanding tertanggal 18 Januari 2016 yang kemudian diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 18 Januari 2016 dan diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding sesuai Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 19 Januari 2016 yang pada pokoknya keberatan atas pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut dan oleh karena itu memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya agar memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut: -----

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding ; -----
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 46/G/2015/PTUN.SMG., tanggal 11 Desember 2015 yang dimohonkan banding tersebut ; -----

MENGADILI SENDIRI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; ---

Halaman 4 dari 10 halaman, Putusan Nomor : 81/B/2016/PTTUN-SBY.



2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Tata Usaha Negara yang dibuat oleh Tergugat, yaitu peralihan hak atas sebidang tanah pekarangan, Sertipikat Hak Milik Nomor 3554/Keluarahan Siswodipuran, seluas $\pm 564 \text{ m}^2$, diterbitkan pada tanggal 12 Maret 2007, tercatat atas nama Sri Mulyaningsih, yang beralih pencatatan haknya menjadi atas nama Sri Heni Kusumawardani, pada tanggal 13 Mei 2015 ; -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan Tata Usaha Negara yaitu berupa peralihan hak atas tanah, Sertipikat Hak Milik Nomor 3554/Kelurahan Siswodipuran, seluas $\pm 564 \text{ m}^2$, diterbitkan pada tanggal 12 Maret 2007, tercatat atas nama Sri Mulyaningsih, yang beralih pencatatan haknya menjadi atas nama Sri Heni Kusumawardani, pada tanggal 13 Mei 2015 ; -----
4. Menghukum Tergugat/Terbanding I dan Tergugat II Intervensi / Terbanding II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, secara tanggung renteng ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat / Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 1 Pebruari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 11 Pebruari 2016 dan diberitahukan kepada Penggugat / Pembending dan Tergugat II Intervensi / Terbanding sesuai Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 46/G/2015/PTUN.SMG tanggal 12 Pebruari 2016 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya agar memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut: -----

1. Menolak permohonan banding yang diajukan oelh Pembanding d.h. Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima ; ---

Halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor : 81/B/2016/PTTUN-SBY.



2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 2 Desember 2015 Nomor 046/G/2015/PTUN.SMG ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi / Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal Pebruari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 4 Pebruari 2016 dan diberitahukan kepada Penggugat / Pembending dan Tergugat / Terbanding sesuai Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 46/G/2015/PTUN.SMG tanggal 4 Pebruari 2016 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya agar memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut: -----

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding dari Terbanding II / Tergugat II; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 46/G/2015/PTUN.Smg tanggal 2 Desember 2015 ; -----
3. Menghukum dan memerintahkan kepada Pembending / Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) sesuai dengan Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara Nomor: 46/G/2015/PTUN.SMG, masing-masing tertanggal 17 Pebruari 2016, namun para pihak tidak melaksanakannya sesuai Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (INZAGE) Nomor 046/G/2015/PTUN.SMG tertanggal 22 Pebruari 2016 ; -----



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 46/G/2015/PTUN.SMG tanggal 2 Desember 2015 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat serta Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Desember 2015 Kuasa Penggugat/Pembanding telah menyatakan banding sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari menurut ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya setelah mempelajari secara seksama berkas perkara pada bendel A dan B yang didalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 46/G/2015/PTUN.SMG tanggal 2 Desember 2015, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, bukti-bukti surat, keterangan saksi, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lainnya yang terikat dengan sengketa ini, maka dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 25 April 2016 telah dicapai secara mufakat bulat dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, sedangkan memori banding dari

Halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor : 81/B/2016/PTTUN-SBY.



Penggugat/Pembanding tersebut tidak memuat hal-hal yang cukup dijadikan alasan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam memutus perkara tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memutus perkara ini di tingkat banding, karenanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 46/G/2015/PTUN.SMG tanggal 2 Desember 2015 haruslah dikuatkan ; ----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam perkara ini dikuatkan dalam tingkat banding, maka Penggugat/Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah sesuai pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus di hukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bertalian dengan sengketa tata usaha Negara ini ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ; -----
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 46 / G / 2015 / PTUN.SMG tanggal 2 Desember 2015, yang dimohonkan banding ; -----

Halaman 8 dari 10 halaman, Putusan Nomor : 81/B/2016/PTTUN-SBY.



3. Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian di putus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada **hari Kamis, tanggal 21 April 2016**, oleh kami **DJOKO DWI HARTONO, SH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **MASKURI, SH., M.Si** dan **MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS, SH., M.H**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari Senin, tanggal 25 April 2016** oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **ENCIK MOHAMAD BADIUZZAMAN, SH., M.Hum.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, dengan tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau Kuasanya ; -----

Anggota,

Ketua Majelis,

MASKURI, SH., M.Si.

DJOKO DWI HARTONO, SH.

MOH. HUSEIN ROZARIUS, SH., M.H.

Penitera Pengganti,

ENCIK M. BADIUZZAMAN, SH., M.Hum.

Halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor : 81/B/2016/PTTUN-SBY.



Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pemberitahuan Registrasi.....	Rp.	46.500,-
2.	Meterai Putusan.....	Rp.	6.000,-
3.	Redaksi Putusan.....	Rp.	5.000,-
4.	Biaya Administrasi Proses Banding	Rp.	192.500,-
J u m l a h		Rp.	250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)